

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn
Lanjutan

Pengadilan Agama Painan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1444 Hijriah dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Doli Alibra bin Agus sebagai Pemohon;

melawan

Neni Syofia binti Sumardi sebagai Termohon.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Setelah Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan.

Pemohon menghadap sendiri.

Termohon menghadap sendiri.

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah laporan hasil mediasi dari Mediator.

Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dari tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 melalui Mediator **Zakiah Ulya, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Painan).

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian.

Kemudian, Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator Hakim pada tanggal 1 Agustus 2022 dan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 1 Agustus 2022 yang berisi sebagai berikut.

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Painan, 1 Agustus 2022

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn

di-

Pengadilan Agama Painan

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn, melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil sebagian.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,



Zakiyah Ulya, S.H.I.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Senin, tanggal 1 Agustus 2022, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Painan Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn

antara

Doli Alibra bin Agus, NIK 1301041310750001, tempat dan tanggal lahir Kampung Ladang, 13 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kampung Ladang Jalamu, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: alibradoli@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Neni Syofia binti Sumardi, NIK 1301041310750001, tempat dan tanggal lahir Kampung Ladang, 19 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir strata I, pekerjaan guru honorer SDN 21 Limau Sundai, tempat kediaman di Kampung Ladang Jalamu, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 telah berhasil sebagian.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Pemohon



Doli Alibra bin Agus

Termohon



Neni Syofia binti Sumardi

Mediator,



Zakiyah Ulya, S.H.I.

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini: Senin, tanggal 1 Agustus 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Painan, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn antara:

Doli Alibra bin Agus, sebagai Pemohon

melawan

Neni Syofia binti Sumardi, sebagai Termohon

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek di luar pokok perkara dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dengan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama **Maulana Alami Salam bin Doli Alibra**, lahir tanggal 29 Oktober 2001 dan **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, lahir tanggal 12 Maret 2003 yang saat ini berada di bawah asuhan **Termohon**;
- c. Bahwa terkait anak tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada **Termohon (Neni Syofia binti Sumardi)** dengan tetap memberikan hak akses kepada **Pemohon (Doli Alibra bin Agus)** untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

- 2) Bahwa Nafkah anak yang bernama **Maulana Alami Salam bin Doli Alibra**, lahir tanggal 29 Oktober 2001 dibebankan kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan langsung kepada anak tersebut.
- 3) Bahwa Nafkah anak yang bernama **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, lahir tanggal 12 Maret 2003 dibebankan kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya akan ditransfer langsung oleh Pemohon ke rekening bank BRI unit Batang Kapas Nomor 5480-01-019415-53-2 atas nama **Syarifa Raudatul Jannah**.

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin a, b, dan c tidak berlaku.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Menetapkan anak yang bernama **Maulana Alami Salam bin Doli Alibra**, lahir tanggal 29 Oktober 2001 dan **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, lahir tanggal 12 Maret 2003 berada di bawah hadhanah Termohon

dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama **Maulana Alami Salam bin Doli Alibra**, lahir tanggal 29 Oktober 2001 dibebankan kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan langsung kepada anak tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, lahir tanggal 12 Maret 2003 dibebankan kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya akan ditransfer langsung oleh Pemohon ke rekening bank BRI unit Batang Kapas Nomor 5480-01-019415-53-2 atas nama **Syarifa Raudatul Jannah**.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Painan ditanggung oleh Pemohon.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Pemohon  Doli Alibra bin Agus		Termohon  Neni Syofia binti Sumardi
Mediator,  Zakiyah Ulya, S. HI.		

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan isi dan tanda tangan pada kesepakatan perdamaian sebagian yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*, hak asuh anak, dan nafkah 2 (dua) orang anak yang wajib dibayar oleh Pemohon sebagai kewajiban akibat perceraian.

Ketua Majelis menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, kesepakatan dinyatakan tidak berlaku apabila permohonan perceraian ditolak oleh Majelis Hakim atau Pemohon dan Termohon bersedia untuk rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa apabila mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan, maka Pemohon harus mengubah surat permohonan dengan memasukkan kesepakatan dalam permohonan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonan dengan memasukkan kesepakatan dalam surat permohonan. Selanjutnya, Pemohon menyerahkan perubahan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut.

5.

scz. 1x

~~Hal : perubahan permohonan Gerai Talak~~

Painan, 2 Agustus 2022

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan

Di_

Painan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Doli Alibra bin Agus, NIK 1301041310750001, tempat dan tanggal lahir, Kampung Ladang, 13 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kampung Ladang Jalamu, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail alibradoli@gmail.com, No.Hp 081277478720, sebagai **Pemohon**;

mengajukan permohonan talak terhadap isteri Pemohon:

Neni Syofia binti Sumardi, NIK 1301041310750001, tempat dan tanggal lahir, Kampung Ladang, 19 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir strata I, pekerjaan guru honorer SDN 21 Limau Sundai, tempat kediaman di Kampung Ladang Jalamu, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, No Hp 0895611855783, sebagai **Termohon**;

5. ~~dengan duduk perkara sebagai berikut:~~

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 1998, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 27/Kua.03.01.04/DN.01/7/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 11 Juli 2022;

2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Ladang Jalamu, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **Arif Putra Alami Salam bin Doli Alibra**, tempat dan tanggal lahir, Pasar Kuok, 06 April 1999;
 - 3.2. **Maulana Alami Salam bin Doli Alibra**, tempat dan tanggal lahir, Pasar Kuok, 29 Oktober 2001;
 - 3.3. **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, tempat dan tanggal lahir, Kampung Ladang, 12 Maret 2003;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2006 setelah pernikahan mulai sering muncul permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
 - 4.2. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri seperti dalam urusan makan serta mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk anak-anaknya;
 - 4.3. Termohon sering keluar malam tanpa ada alasan yang jelas dan jarang meminta izin kepada Pemohon setiap keluar rumah;
 - 4.4. Termohon sering minta pisah dari Pemohon setiap ada masalah;
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada alasan yang jelas sehingga Pemohon tidak sanggup lagi akan sikap dari Termohon dan setelah pertengkaran itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

6. Bahwa semenjak tanggal 20 September 2021 tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 9 (Sembilan) bulan 20 (dua puluh) hari lamanya;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum pernah dilakukan;
8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Ladang Jalamu, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Ladang Jalamu, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dari tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dengan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama **Maulana Alami Salam bin Doli**

Alibra, lahir tanggal 29 Oktober 2001 dan **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, lahir tanggal 12 Maret 2003 yang saat ini berada di bawah asuhan **Termohon**;

- c. Bahwa terkait anak tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada **Termohon (Neni Syofia binti Sumardi)** dengan tetap memberikan hak akses kepada **Pemohon (Doli Alibra bin Agus)** untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
 - 2) Bahwa Nafkah anak yang bernama **Maulana Alami Salam bin Doli Alibra**, lahir tanggal 29 Oktober 2001 dibebankan kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan langsung kepada anak tersebut.
 - 3) Bahwa Nafkah anak yang bernama **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, lahir tanggal 12 Maret 2003 dibebankan kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya akan ditransfer langsung oleh Pemohon ke rekening bank BRI unit Batang Kapas Nomor 5480-01-019415-53-2 atas nama **Syarifa Raudatul Jannah**.

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin a, b, dan c tidak berlaku.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Menetapkan anak yang bernama **Maulana Alami Salam bin Doli Alibra**, lahir tanggal 29 Oktober 2001 dan **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, lahir tanggal 12 Maret 2003 berada di bawah hadhanah Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama **Maulana Alami Salam bin Doli Alibra**, lahir tanggal 29 Oktober 2001 dibebankan kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan langsung kepada anak tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, lahir tanggal 12 Maret 2003 dibebankan kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya akan ditransfer langsung oleh Pemohon ke rekening bank BRI unit Batang Kapas Nomor 5480-01-019415-53-2 atas nama **Syarifa Raudatul Jannah**.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Painan ditanggung oleh Pemohon.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Neni Syofia binti Sumardi**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan anak yang bernama **Maulana Alami Salam bin Doli Alibra**, lahir tanggal 29 Oktober 2001 dan **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, lahir tanggal 12 Maret 2003 berada di bawah hadhanah Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama **Maulana Alami Salam bin Doli Alibra**, lahir tanggal 29 Oktober 2001 dibebankan kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya

pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan langsung kepada anak tersebut.

6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **Syarifa Raudatul Jannah binti Doli Alibra**, lahir tanggal 12 Maret 2003 dibebankan kepada Pemohon (**Doli Alibra bin Agus**) minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya akan ditransfer langsung oleh Pemohon ke rekening bank BRI unit Batang Kapas Nomor 5480-01-019415-53-2 atas nama **Syarifa Raudatul Jannah**.
7. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

~~Demikianlah permohonan Pemohon, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.~~

W a s s a l a m

Pemohon,



~~Doli Alibra bin Agus~~

Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dengan menyatakan.

“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak dapat berperkara secara elektronik dengan beberapa ketentuan di antaranya sebagai berikut.

- 1. Proses penerimaan permohonan, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara di peradilan agama dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.*
- 2. Atas persetujuan Termohon, proses pemeriksaan dan mengadili perkara atau persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik kecuali persidangan dalam tahap pembuktian.*
- 3. Para pihak menggunakan domisili elektronik berupa alamat surat elektronik (email) yang telah diverifikasi.*
- 4. Semua pemanggilan, pemberitahuan, salinan putusan dan pengiriman berbagai dokumen yang terkait dengan perkara dilaksanakan melalui domisili elektronik tersebut.*
- 5. Dalam berperkara secara elektronik, para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.*
- 6. Jawaban yang disampaikan oleh Termohon harus disertai dengan bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik.*
- 7. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Majelis Hakim, dianggap tidak menggunakan haknya.*
- 8. Dalam hal disepakati para pihak, pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audio visual.*

9. Dengan beracara secara elektronik para pihak akan dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam menyelesaikan sengketanya.
10. Pada kesempatan ini saya menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik seperti yang telah saya sampaikan. Apakah Termohon setuju untuk beracara secara elektronik?
11. Apabila Termohon sudah memahami, mengerti dan setuju untuk beracara secara elektronik, silahkan menandatangani formulir persetujuan untuk berperkara secara elektronik.

Atas penjelasan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bahwa Termohon telah memahami penjelasan tersebut. Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bahwa ia tidak setuju untuk berperkara secara elektronik.

Ketua Majelis menyatakan bahwa karena Termohon tidak setuju untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara manual.

Ketua Majelis menyatakan bahwa karena perkara ini mengenai perceraian, maka sidang tertutup untuk umum. Selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan pada tanggal 12 Juli 2022 dengan Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn dan perubahan surat permohonan Pemohon tanggal 2 Agustus 2022.

Setelah surat permohonan selesai dibacakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

Kepada Pemohon:

Apakah ada perubahan dalam surat permohonan tersebut?

Tidak ada perubahan dalam surat permohonan itu kecuali hal-hal yang telah disampaikan dalam perubahan surat permohonan Pemohon tanggal 2 Agustus 2022.

Bagaimanakah sikap Pemohon

terhadap surat permohonan tersebut?

Pemohon tetap dengan isi dan maksud permohonan tersebut.

Kepada Termohon:

Apakah Termohon mengerti maksud surat permohonan Pemohon?

Ya. Termohon mengerti maksud surat permohonan Pemohon.

Apakah Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini?

Ya. Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini.

Apakah Termohon akan menjawab secara lisan atau tertulis?

Termohon akan menjawab secara lisan.

Apakah Termohon akan menjawab secara langsung atau dipandu oleh Majelis Hakim?

Termohon memohon agar dapat dipandu oleh Majelis Hakim dalam menjawab permohonan Pemohon di persidangan ini.

Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Termohon dengan mengacu pada surat permohonan Pemohon sebagai berikut.

Apakah seluruh identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan ini benar?

Ya. Identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan ini benar kecuali nomor HP Termohon

*tertulis 0895611855783 seharusnya
082172757836.*

Apakah dalil permohonan Pemohon
dalam posita angka 1 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam
posita angka 1 benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon
dalam posita angka 2 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam
posita angka 2 benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon
dalam posita angka 3 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam
posita angka 3 benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon
dalam posita angka 4 benar?

Tidak. Dalil permohonan Pemohon
dalam posita angka 4 tidak benar
karena rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan rukun dan harmonis
hanya selama ± 1 (satu) tahun dan di
antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran
sejak awal tahun 2000.

Apakah penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon dalam posita angka 4.1
benar?

Tidak. Penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon dalam posita angka 4.1 tidak
benar karena Termohon selalu

menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon menerima Pemohon apa adanya tanpa pernah meminta lebih.

Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam posita angka 4.2 benar?

Tidak. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam posita angka 4.2 tidak benar karena Termohon selalu melayani dan mengurus Pemohon saat makan dan minum serta melaksanakan kewajiban dan tugas sebagai istri Pemohon.

Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam posita angka 4.3 benar?

Ya. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam posita angka 4.3 benar, tetapi Termohon keluar rumah bukan tanpa alasan yang jelas karena Termohon keluar rumah hanya ingin pergi ke rumah teman Termohon bernama **Fera** untuk menghilangkan rasa suntuk akibat tidak diperhatikan atau dipedulikan oleh Pemohon, seperti Pemohon tidak pernah bertanya menanyakan tentang Termohon mau

kemana atau dari mana, Termohon sudah makan atau belum, dan Termohon dalam keadaan sehat atau tidak.

Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam posita angka 4.4 benar?

Ya. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam posita angka 4.4 benar, tetapi Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon sejak tahun 2019 dan bukan sejak tahun 2006.

Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut Termohon?

Perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Pemohon tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak-anak bahkan biaya anak-anak lebih banyak ditanggulangi oleh Termohon, Pemohon selalu menolak ajakan dari Termohon agar Pemohon mencari pekerjaan lain dan tidak sebatas mengandalkan penghasilan dari bertani bahkan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon bekerja bukan atas perintah dari Termohon padahal Termohon meminta hal itu karena kebutuhan atau biaya anak-anak semakin meningkat,

dan Pemohon selalu memarahi Termohon apabila Termohon memberikan saran atau nasihat.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 5 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 5 benar, tetapi Termohon hanya mengingatkan Pemohon dan bukan bermaksud untuk menuduh Pemohon berselingkuh. Hal ini Termohon lakukan karena Termohon sering diingatkan oleh masyarakat setempat tentang perilaku Pemohon yang sering mengunjungi istri kakak sepupu Termohon bahkan Termohon pernah memerogoki Pemohon sedang berduaan dengan istri kakak sepupu Termohon tersebut sehingga mengakibatkan Termohon bertengkar dengan istri kakak sepupu Termohon.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 6 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 6 benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 7 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 7 benar.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 8 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 8 benar.

Bagaimanakah tanggapan Termohon terhadap kesimpulan Pemohon dalam posita angka 9?

Termohon sependapat dengan kesimpulan Pemohon pada posita angka 9 karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi diperbaiki sehingga harus diakhiri dengan perceraian.

Apakah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 10 benar?

Ya. Dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 10 benar.

Bagaimanakah sikap atau tanggapan Termohon terhadap petitum Pemohon pada angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Painan?

Termohon tidak keberatan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam petitum angka 2 surat permohonan Pemohon.

Bagaimanakah sikap Termohon terhadap petitum Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian tersebut?

Termohon memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum

tentang kesepakatan sebagian tersebut.

Kepada Pemohon:

Apakah Pemohon mengerti maksud jawaban Termohon?

Ya. Pemohon mengerti maksud jawaban Termohon.

Apakah Pemohon siap mengajukan replik pada hari ini?

Ya. Pemohon siap mengajukan replik pada hari ini.

Apakah Pemohon akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis?

Pemohon akan mengajukan replik secara lisan.

Bagaimanakah replik Pemohon terhadap jawaban Termohon?

Pemohon tetap dengan maksud permohonan yang telah diajukan dan Pemohon membenarkan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2000. Di samping itu, Pemohon ingin membantah jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon menolak ajakan Termohon untuk mencari pekerjaan lain untuk membiayai anak-anak karena faktanya Termohon hanya bisa menyuruh untuk berdagang, tetapi Termohon dan keluarganya tidak bersedia untuk memberikan modal

usaha, sedangkan Pemohon tidak memiliki modal usaha dan hanya memiliki keahlian untuk bertani. Selain itu, Pemohon membenarkan jawaban Termohon mengenai Pemohon yang sering mengunjungi istri kakak sepupu Termohon dan hal itu Pemohon lakukan karena Pemohon melihat Termohon tidak bisa lagi dijadikan istri.

Kepada Termohon:

Apakah Termohon mengerti maksud replik Pemohon?

Ya. Termohon mengerti maksud replik Pemohon.

Apakah Termohon siap mengajukan duplik pada hari ini?

Ya. Termohon siap mengajukan duplik pada hari ini.

Apakah Termohon akan mengajukan duplik secara lisan atau tertulis?

Termohon akan mengajukan duplik secara lisan.

Bagaimanakah duplik Termohon terhadap replik Pemohon?

Termohon tetap dengan jawaban yang telah disampaikan.

Setelah Termohon mengajukan duplik secara lisan, Ketua Majelis menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai. Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah Pemohon siap mengajukan bukti-bukti pada hari ini?

Tidak. Pemohon belum siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari dan mohon diberikan kesempatan untuk mempersiapkan bukti tersebut.

Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa guna memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti, maka sidang ditunda dan dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1444 Hijriah, pukul 09.00 WIB untuk agenda pembuktian dari Pemohon dan Termohon serta memberitahu Pemohon dan Termohon agar menghadap kembali ke persidangan pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan tersebut diumumkan, Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang ditutup. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Safriadi, S.H.I

Ketua Majelis



Salman, S.H.I., M.A.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn
Lanjutan

Pengadilan Agama Painan memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 Hijriah dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Revita Azalia Sari binti Puri sebagai Penggugat;

melawan

Maryudi bin Jafril sebagai Tergugat.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan.

Penggugat menghadap sendiri.

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut *relaas* Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 29 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah laporan hasil mediasi dari Mediator.

Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dari tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 27 september 2022 melalui Mediator **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Painan).

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian.

Kemudian, Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator Hakim pada tanggal 26 September 2022 dan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 September 2022 yang berisi sebagai berikut.

✓.

Sc2. lx

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Painan, 26 September 2022

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn

di-

Pengadilan Agama Painan

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn, melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil sebagian (*kesepakatan perdamaian sebagian terlampir*).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,



Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Senin, tanggal 26 September 2022

Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Painan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn antara

Revita Azalia Sari binti Puri, NIK 1301075410940003, tempat dan tanggal lahir, Koto Panjang, 14 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-barung Belantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail revitaamaliasari572@gmail.com, Sebagai **Penggugat**;

melawan:

Maryudi bin Jafril, NIK 1301070107900064, tempat dan tanggal lahir, Koto Panjang, 13 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Koto Panjang, Nagari Barung-barung Belantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, No.Hp.-, Sebagai **Tergugat**;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 13 September 2022 sampai tanggal 26 September 2022 berhasil sebagian.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Painan, 26 September 2022

Penggugat



Revita Azalia Sari binti Puri

Tergugat,



Maryudi bin Jafril

Mediator,



Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Senin tanggal 26 September 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Painan, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn antara:

Revita Azalia Sari binti Puri, sebagai Penggugat

melawan

Maryudi bin Jafril, sebagai Tergugat

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek di luar pokok perkara dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Pasal 2

Bahwa apabilaterjadi perceraian, Tergugat bersedia membayar hak Penggugat yaitu:

1. Nafkah Selama Masa Iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 2. Mut'ah berupa mukenah
- yang diserahkan ketika pengambilan akta cerai

Pasal 3

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 tidak berlaku.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)”
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut’ah berupa mukenah.” yang diserahkan ketika pengambilan akta cerai;”

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Penggugat,  Tergugat, 

Revita Azalia Sari binti Puri Maryudi bin Jafril
Mediator,

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan isi dan tanda tangan pada kesepakatan perdamaian sebagian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*.

Ketua Majelis menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, kesepakatan dinyatakan tidak berlaku apabila gugatan perceraian ditolak oleh Majelis Hakim atau Penggugat dan Tergugat bersedia untuk rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa apabila mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, maka Penggugat harus mengubah surat gugatan dengan memasukkan kesepakatan dalam gugatan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengubah surat gugatan dengan memasukkan kesepakatan dalam surat gugatan. Selanjutnya, Penggugat menyerahkan perubahan surat gugatan tanggal 26 September 2022 sebagai berikut.

4.

SC2 1x

~~Hal: Perubahan surat gugatan cerai gugat pasca mediasi~~

Painan, 26 September 2022
Kepada Yth
Ketua Pengadilan Agama Painan
Di_
Painan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Revita Azalia Sari binti Puri, NIK 1301075410940003, tempat dan tanggal lahir, Koto Panjang, 14 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-barung Belantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail revitaamaliasari572@gmail.com, No.Hp. 081226694114, Sebagai **Penggugat**;

untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami Penggugat:

Maryudi bin Jafril, NIK 1301070107900064, tempat dan tanggal lahir, Koto Panjang, 13 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Koto Panjang, Nagari Barung-barung Belantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, No.Hp.-, Sebagai **Tergugat**;

Adapun gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 M/ 12 Syawal 1442 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0169/45/V/2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 24 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-

- barung Belantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama 1 (satu) bulan setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jawa Tengah sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya sebagai suami istri dan belum dikarunia anak;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat berjalan rukun dan harmonis namun 5 (lima) bulan setelah pernikahan mulai terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering bermalas-malasan ketika bekerja sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 5. Bahwa pada awal bulan Januari 2022 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada awalnya disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak mau bekerja tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung marah-marah sehingga terjadi pertengkaran sampai akhirnya pada esok harinya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan pada bulan Februari 2022 Tergugat pulang kampung untuk menyampaikan telah berpisah dengan Penggugat yang disampaikan langsung di hadapan orang tua dan mamak Penggugat;
 6. Bahwa pada awal bulan Januari 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 8 (delapan) bulan lamanya;
 7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tetap tidak berhasil;
 8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-barung Belantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Kampung Koto Panjang, Nagari

Barung-barung Belantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dari tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian pada tanggal 26 september 2022 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Pasal 2

Bahwa apabilaterjadi perceraian, Tergugat bersedia membayar hak Penggugat yaitu:

1. Nafkah Selama Masa Iddah sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
2. Mut'ah berupa mukenah
yang diserahkan ketika pengambilan akta cerai

Pasal 3

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 tidak berlaku.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)”
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut’ah berupa mukenah yang diserahkan ketika pengambilan akta cerai;”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Maryudi bin Jafril**) terhadap Penggugat (**Revita Azalia Sari binti Puri**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 September 2022 dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. mut’ah berupa mukenah.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex Aequo et Bono*)

~~Demikianlah gugatan ini diajukan, kiranya Bapak berkenan mengabulkannya,~~
terima kasih. Wassalam

Penggugat,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

~~Revita Azalia Sari binti Puri~~

Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat tentang hak dan kewajiban Penggugat terkait persidangan secara elektronik, namun karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara manual.

Ketua Majelis menyatakan bahwa karena perkara ini mengenai perceraian, maka sidang tertutup untuk umum. Selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan pada tanggal 20 September 2022 dengan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn dan perubahan surat gugatan Penggugat tanggal 26 September 2022.

Setelah surat gugatan selesai dibacakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut.

Apakah ada perubahan dalam surat gugatan tersebut?

Tidak ada perubahan dalam surat gugatan itu kecuali hal-hal yang telah disampaikan dalam perubahan surat gugatan Penggugat tanggal 26 September 2022.

Bagaimanakah sikap Penggugat terhadap surat gugatan tersebut?

Penggugat tetap dengan isi dan maksud surat gugatan tersebut.

Ketua Majelis menyatakan bahwa karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat.

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat. Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut.

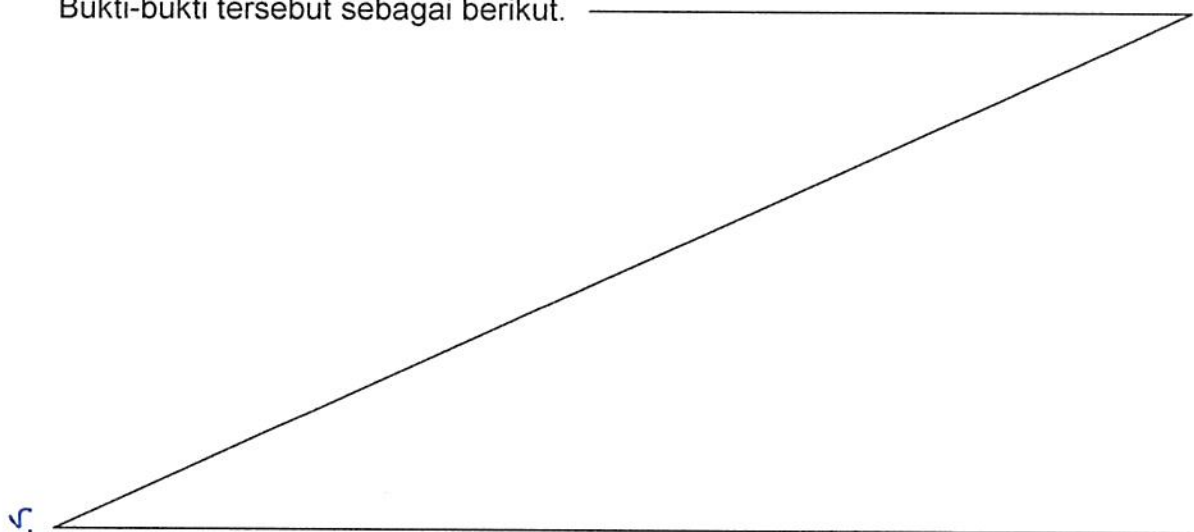
Apakah Penggugat siap mengajukan bukti-bukti pada hari ini?

Ya. Penggugat siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari ini.

Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan bukti surat sebagai berikut.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK 1301075410940003 tanggal 27 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1).
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0169/45/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.2).

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut.



PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NIK : 1301075410940003

Nama : REVITA AZALIA SARI
Tempat/Tgl Lahir : KOTO PAN ANG, 14-10-1998
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol Darah :
Agama : ISLAM
RT/RW : 003/003
Kel/Desa : BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
Kecamatan : KOTO XI TARUSAN
Kabupaten : PESISIR SELATAN
Negara : INDONESIA
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM TETAP BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Bertaku Hingga : SELAMAT HIDUP

27-01-2016



Fotokopi sesuai dengan aslinya
13/10-2022
Ketua Majelis,

[Signature]
Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.



NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

وَعَاذُوكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَلَىٰ أَنْ تَكْرِفُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya" (QS An-Nisa', 4:19)

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang lelaki dengan perempuan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, restu kedua orang tua, serta do'a dan sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah.

Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. *Amin Ya Robbul 'Alamin*

2020

Jakarta, 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

Menteri Agama RI
Tachrul Razi

Fotokopi sesuai dengan aslinya
13/10-2022
Ketua Majelis,

SR
sri fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : KOTO XI TARUSAN
Kabupaten / Kota : PESIIR SELATAN
Regency / Municipality :
Provinsi / Province : SUMATERA BARAT
Perwakilan RI /
Indonesian Embassy :

SERI I SERIES : SB

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
0169 45 V 2021

Nomor / Number : SENIN

Pada Hari / On the Day : 24 MEI 2021
Tanggal, Bulan, Tahun / M / AC
Date, Month, Year : 12 SYAWWAL 1442
Bertepatan / Or : 11:00 WIB
Waktu / Time : H

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki.
There has been authenticated a covenant of marriage of a man

1. Nama / Full name : MARYUDI
2. Bin / Son of : JAFRIL (ALM)
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : KOTO PANJANG, 13 MEI 1991
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : 1301070107900064
5. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : BURUH HARIAN LEPAS
8. Alamat tempat tinggal / Address : KOTO PANJANG BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name : REVITA AZALIA SARI
2. Binti / Daughter of : PURI
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : KOTO PANJANG, 14 OKTOBER 1994
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : 1301075410940003
5. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : PEDAGANG
8. Alamat tempat tinggal / Address : JARUAI DURIAN KADOK BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name : PURI
2. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : KOTO PANJANG, 01 JULI 1951
3. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : 1301070107510053
4. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation : PETANI/PEKEBUN
7. Alamat / Address : JARUAI DURIAN KADOK BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Sebagai wali nasab / hakim (*) as nasab / judge guardian (*)

29

Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa bukti surat tersebut, Ketua Majelis mengembalikan asli bukti surat dengan kode P.1 kepada Penggugat, sedangkan asli bukti surat dengan kode P.2 dilampirkan dalam berkas perkara ini. Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut.

Apakah Penggugat masih ingin mengajukan bukti surat lain?

Tidak. Penggugat telah cukup dengan bukti surat tersebut.

Berapa orang jumlah Saksi Penggugat yang akan dihadirkan di persidangan ini?

Penggugat akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan ini.

Saksi Penggugat yang pertama dipanggil ke persidangan dan Saksi menghadap di persidangan. Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku bernama:

Yenita binti Puri, NIK 1301074708750002, tempat dan tanggal lahir Koto Panjang, 7 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menyatakan bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi bersedia bersumpah menurut agama Islam. Selanjutnya, Saksi tersebut mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya."

Kemudian, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut.

Apakah Saksi kenal dengan Tergugat?

Ya. Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2021.

Di manakah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga?

Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jawa Tengah.

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak?

Tidak. Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*), tetapi Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Bagaimanakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan hingga sekarang?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama $\pm$ 5 (lima) bulan, tetapi setelah itu, kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Mengapa antara Penggugat dan

Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran?

Perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Tergugat pemalas sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pemaarah.

Apakah Saksi pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Tidak. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah tersebut, tetapi Penggugat sering memberi tahu Saksi mengenai pertengkaran mereka dan penyebabnya saat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pesisir Selatan.

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Mengapa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama?

Penyebabnya adalah Tergugat tidak menerima sikap Penggugat yang meminta Tergugat agar bekerja sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Di manakah tempat tinggal Penggugat

dan Tergugat setelah mereka berpisah rumah?

Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Koto Panjang, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Apakah Tergugat pernah kembali lagi sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama tersebut?

Tidak. Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama atau menyusul Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sejak kepergiannya dan hingga sekarang mereka telah berpisah rumah selama $\pm$ 8 (delapan) bulan.

Bagaimanakah Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah?

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Saksi melihat Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat selaku suaminya.

Apakah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik

dan mereka masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Tidak. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik bahkan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

Apakah Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai?

Ya. Saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk segera bercerai dengan Tergugat.

Apakah masih ada keterangan Saksi yang ingin disampaikan?

Tidak ada, telah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan pertanyaan.

Saksi Penggugat yang kedua dipanggil ke persidangan dan Saksi menghadap di persidangan. Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku bernama:

Dewi Satriani binti Amril, NIK 1301074309870001, tempat dan tanggal lahir Koto Panjang, 3 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menyatakan bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi bersedia bersumpah menurut agama Islam. Selanjutnya, Saksi tersebut mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya."

Kemudian, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut.

Apakah Saksi kenal dengan Tergugat?

Ya. Saksi kenal dengan Tergugat saat Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada tahun 2021.

Di manakah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga?

Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jawa

Tengah.

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak?

Tidak. Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak meskipun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*).

Bagaimanakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan hingga sekarang?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama $\pm$ 5 (lima) bulan, namun setelah itu, kondisi rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak pula harmonis karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Mengapa antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran?

Perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak mereka, Tergugat pemalas, dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.

Apakah Saksi pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Tidak. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah tersebut, namun Penggugat sering menceritakan kepada Saksi mengenai pertengkaran mereka dan penyebabnya.

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Mengapa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama?

Penyebabnya adalah Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat yang tidak mau mengubah sikapnya agar mau bekerja guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dalam rumah tangga sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Di manakah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah rumah?

Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat tinggal

di rumah orang tua Tergugat di Kampung Koto Panjang, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Apakah Tergugat pernah kembali lagi sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama tersebut?

Tidak. Tergugat tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya dan hingga sekarang mereka telah berpisah rumah selama ± 8 (delapan) bulan.

Bagaimanakah Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah?

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Saksi melihat Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat.

Apakah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik dan mereka masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Tidak. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

Apakah Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat

agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai?

Ya. Saksi dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Apakah masih ada keterangan Saksi yang ingin disampaikan?

Tidak ada, telah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa Saksi tidak akan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, Ketua Majelis memerintahkan kepada Para Saksi untuk meninggalkan ruang sidang.

Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut.

Apakah Penggugat masih ingin menghadirkan saksi lain di persidangan ini?

Tidak. Penggugat telah cukup dengan saksi-saksi tersebut.

Apakah Penggugat masih ingin mengajukan bukti lain?

Tidak. Penggugat telah cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak

akan mengajukan bukti lagi.

Ketua Majelis menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan dan penjelasan Tergugat mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat.

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat. Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut.

Apakah Penggugat siap mengajukan kesimpulan pada hari ini?

Ya. Penggugat siap mengajukan kesimpulan pada hari ini.

Apakah Penggugat akan mengajukan kesimpulan secara lisan atau tertulis?

Penggugat akan mengajukan kesimpulan secara lisan.

Bagaimanakah kesimpulan Penggugat terhadap gugatan tersebut?

Penggugat berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan gugatan agar Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa mukena sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 September 2022 dapat dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ketua Majelis menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan kesimpulan dari Tergugat. Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim serta penyusunan putusan dan karena musyawarah tersebut bersifat rahasia, maka Penggugat diperintahkan untuk keluar dari ruang sidang.

Setelah musyawarah Majelis Hakim selesai, Ketua Majelis menyatakan bahwa skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, Penggugat dipanggil lagi menghadap ke persidangan.

Ketua Majelis menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat diucapkan pada hari ini.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia siap untuk mendengarkan putusan. Selanjutnya, Ketua Majelis mengucapkan putusan secara lengkap yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Maryudi bin Jafril**) terhadap Penggugat (**Revita Azalia Sari binti Puri**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 September 2022 dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa mukena;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis memerintahkan kepada **Wahyu Trihantoro, S.H.** (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan) untuk memberitahukan isi putusan kepada Tergugat dan apabila Tergugat tidak dapat menerima putusan, maka ia dapat mengajukan banding

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan ini.

Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang selesai dan ditutup. Selanjutnya, Penggugat diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Safriadi, S.H.I.

Ketua Majelis



Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.